



**PUTUSAN**

**Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.XXX/RW.XXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2020 telah memberikan kuasa kepada **Aldi Saputra Manting, S.H., M.H.**, dan **Deni, S.H.** Advokat/Pengacara dari kantor Lembaga Kajian Penegakan Hukum (LKPH), Beralamat di jalan Mesjid Raya No. 77, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelaut, Bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2020 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan pada Hari Selasa tanggal 12 Juni 2013 di XXXXX berdasarkan Kutipan Aktah Nikah No. 193 / 06 / VI / 2013;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa pada Tahun 2019 Tergugat berangkat berlayar pada perusahaan Kapal Pelayaran dan dimana Penggugat menerima kiriman penghasilan/gaji dari Tergugat setiap bulannya;
4. Bahwa Pada bulan ke 3 (tiga) perilaku Tergugat mulai berubah dimana pengiriman penghasilan/gaji untuk jaminan hidup Penggugat dikirim/ditransfer melalui Rekening Saudara Perempuan Tergugat;
5. Bahwa cekcok dan pertengkaran seringkali terjadi dikarenakan sifat Tergugat yang tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan tidak menunjukkan rasa menghormati, menghargai Penggugat sebagai seorang Istri sehingga Penggugat harus pula membanting tulang membuat usaha Toko Mobiler/Forniture, untuk membiayai segala pengeluaran dalam rumah tangga agar segalanya terlihat indah dalam rumah tangga;
6. Bahwa yang sangat menyakitkan hati sifat berbohong dan perilaku yang tidak jujur setelah kembali berlayar, penghasilan selama bekerja di Kapal, Tergugat sembunyikan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Tahun 2019, namun Penggugat berusaha memperbaikinya meskipun terkadang antara Penggugat, Tergugat pisah rumah;
8. Bahwa setelah kejadian-kejadian tersebut diatas maka pada Bulan Agustus Tahun 2019 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu pula tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga itu perkawinan antara Penggugat Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan harus putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perceraian adalah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagai terurai keseluruhan diatas maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima / Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika, sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini, maka mohon putusan yang seadil- adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat:** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/06/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi:**

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya sebagai pelaut, Tergugat tidak mengirimkan penghasilannya kepada Penggugat tetapi Tergugat mengirimkannya kepada saudara perempuannya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan keluarga lainnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah penghasilan Tergugat yang tidak diberikan kepada Penggugat tetapi dikirimkan kepada saudara perempuannya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Blp



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2013 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 12 Juni 2013 di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah penghasilan Tergugat yang tidak diberikan kepada Penggugat tetapi dikirimkan kepada saudara perempuan Tergugat sehingga akhirnya sejak Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Agustus 2019 sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya fakta Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2019 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah oleh **Mashuri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Helvira, S.H.I** dan **Husaima, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Maswarni Bugis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Helvira, S.H.I.**

**Mashuri, S.Ag., M.H.**

**Husaima, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Maswarni Bugis, S.Ag.**

Perincian biaya:

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)